

**PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DI KOTA BANGKO KABUPATEN MERANGIN**

Deptian Oka Prayongga  
NPP. 29.0347

*Asdaf Kabupaten Merangin Provinsi Jambi  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Prayongga@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** the author focuses on deviations from the community who do not want to make an IMB so that it interferes with the spatial planning that has been planned by the regional government. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and examine the supervision of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) on buildings that do not yet have an IMB. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the supervision carried out by the Merangin Regency Satpol PP has been well planned and implemented even though it has not received full support from the Merangin Regency Government at this time. However, there are still several obstacles, namely the lack of coordination between the Regional Government Organizations (OPD) of the building management team, especially at special planning meetings from the building management team, the limited budget provided by the local government, and the lack of public knowledge about the importance of Building Permits (IMB) and the rules. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the supervision carried out by the Merangin Regency Satpol PP has been well planned and implemented even though there are several obstacles that must be faced.

**Keywords:** *Supervision, Building Permit, Merangin Regency*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari masyarakat yang tidak ingin membuat IMB sehingga mengganggu perencanaan tata ruang yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selain merugikan pemerintah daerah tentunya juga tatanan suatu daerah akan terlihat tidak indah dan terkesan jelek. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan mendeskripsikan dan mengkaji pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik walaupun belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merangin saat ini. Namun, masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah

(OPD) tim penyelenggara bangunan terlebih pada rapat perencanaan khusus dari tim penyelenggara bangunan, terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta aturan-aturannya. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

**Kata kunci:** *Pengawasan, Izin Mendirikan Bangunan, Kabupaten Merangin*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui program-program sistematis dan terencana yang dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan serta mengamati arus perkembangan globalisasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat, Pembangunan yang dilaksanakan secara terarah pastinya akan mendapatkan hasil sesuai target yang ingin dicapai diberbagai bidang baik di bidang perekonomian, infrastruktur, sosial, politik, dan budaya. Dalam mencapai hal ini pemerintah tentunya harus mampu melaksanakan pembangunan secara merata di tiap-tiap daerah baik di perkotaan sampai ke daerah terpencil sekalipun untuk mewujudkan kemajuan suatu daerah. Seluruh masyarakat yang ingin mendirikan suatu bangunan Gedung dalam hukum harus mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan untuk menjadi alat bukti berupa surat dari pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemilik bangunan diperbolehkan mendirikan bangunan sesuai dengan aturan dan fungsi yang ada, berlandaskan rancangan teknis bangunan gedung yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah agar penataan bangunan yang akan didirikan oleh masyarakat nantinya dapat tertata dengan yang diharapkan dan sesuai ketentuan yang ada, tidak merusak lingkungan, dan dapat layak digunakan.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten yang pada saat ini sedang marak-maraknya melaksanakan pembangunan karena kondisi lahan yang masih sangat luas sehingga ada banyak pihak yang ingin menanggapi proyek pembangunan atas permintaan pasar, potensi kunjungan wisatawan, serta potensi para transmigran yang datang ke Kabupaten Merangin, sehingga banyak bangunan gedung yang didirikan untuk difungsikan baik sebagai tempat tinggal maupun kegiatan usaha. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan, semakin berkembangnya pembangunan seharusnya semakin banyak juga data bangunan yang telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah. Pada kenyataannya di kabupaten Merangin sendiri masih banyak kasus bangunan yang belum mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan dari sekian banyak bangunan yang telah didirikan di Kabupaten Merangin. Dari data tersebut selama tahun 2021 Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencatat sebanyak 187 bangunan yang mendaftar agar mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dan yang tercatat paling banyak mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan yaitu pada pembangunan konstruksi. Dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mengatakan bahwa selama berjalannya tahun 2021 terdapat 16 toko yang telah dilakukan penertiban Izin Mendirikan Bangunan 8 diantaranya telah mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan setelah diberikan peringatan pertama dan 8 bangunan yang

lainnya telah diberi sanksi berupa penutupan kegiatan toko tersebut karena masih belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan setelah diberi peringatan sebanyak 3 kali.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dilapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan terhadap IMB dengan judul penelitian **“Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Bangko Kabupaten Merangin”**.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).**

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu persyaratan administratif, persyaratan ini tergolong yang sering sekali dilupakan dan dilanggar oleh masyarakat pada saat akan mendirikan bangunan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, dimulai dari faktor masyarakat yang tidak paham mengenai prosedur serta peraturan daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya persiapan masyarakat mengenai pengurusan Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tidak adanya biaya untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, pelayanan perizinan bangunan yang panjang dan adanya prosedur yang sangat rumit, berbelit belit serta tidak adanya kepastian waktu. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Merangin sendiri masih banyak kasus bangunan yang belum mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan dari sekian banyak bangunan yang telah didirikan di Kabupaten Merangin. Ini merupakan kesenjangan yang timbul karena kurang pemahamannya masyarakat terhadap aturan dan tahapan pembuatan IMB sehingga membuat masyarakat langsung mendirikan bangunan-bangunan tanpa perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PTSP Kabupaten. Ini merupakan hal yang patal karena ketidak teraturan ini menimbulkan ketentraman dan keamanan masyarakat terganggu kedepannya. Salah satu contohnya adalah terjadinya banjir karena tata ruang yang tidak memperhitungkan aliran air sehingga merugikan masyarakat sendiri. Kesenjangan ini perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih sering melakukan sosialisasi terkait IMB kepada masyarakat, khususnya pendatang.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang pada penelitian ini akan digunakan sebagai acuan guna pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan serta menyempurnakan penelitian yang sudah terlaksana sebelumnya. Penelitian yang dijadikan acuan pertama adalah **(Andhika dkk, 2021)** yang berjudul Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara warga Negara dengan bangunan-bangunan yang menjadi objek penertiban dalam rangka untuk mencegah terjadinya tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, setiap warga di Kecamatan Kuta Utara yang memiliki bangunan atau akan membangun bangunan wajib memiliki surat izin sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian, penegakan hukum terhadap bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali. Apabila pemilik bangunan tetap tidak menghiraukan Surat Peringatan tersebut maka dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Surat Keputusan dari kepala daerah (Bupati). Penelitian acuan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Niza, 2017)** yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Penertiban Bangunan Pada

Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kota Binjai dengan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat variabel yang bermasalah seperti Sumber Daya Manusia dan sosialisasi yang dilakukan. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2018) yang berjudul Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Semarang dengan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya adalah faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yaitu faktor hukum bahwa responden beranggapan masih banyak pelanggaran yang tidak diberikan sanksi sehingga untuk mengurusnya masih memiliki alasan karena dengan paksaan atau kepentingannya sendiri bukan karena kewajibannya untuk mematuhi aturan, faktor kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB masih sangat minim, faktor ekonomi yang terutama menjadi alasan yaitu tidak memiliki uang, faktor komunikasi bahwa selama ini responden tidak mendapatkan arahan dari instansi manapun, dan faktor pengawasan oleh Pemerintah Kota untuk menegakkan pelanggaran yang masih tidak rata mengakibatkan banyak yang tidak mengurus IMB karena tanpa IMB dirasa aman dan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sahrina, 2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Kantor Kecamatan Paal Merah Kota Jambi) dengan metode penelitian Pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Peran Pelayanan Pemerintah Kota Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi Sudah efektif Dalam Pemenuhan Kebutuhan Layanan Masyarakat, dan Pihak Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Masih Berkoordinasi dengan Pihak lain. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rismayana, 2018) dengan judul Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Garut No. 13 tahun 2012 tentang bangunan gedung : studi kasus minimarket yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah berjalan dengan lancar dalam melakukan penyegelan pengawasan, ada laporan dari kecamatan, dinas terkait dan pendataan dari hasil lapangan, memberikan surat peringatan teguran ke 1, 2, 3 dan sumasi terakhir.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dilihat dari segi lokasi penelitian yang dilakukan menunjukkan lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian adalah (Andhika dkk, 2021) yang berlokasi di Kabupaten Badung, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Niza, 2017) yang berlokasi di Kota Binjai, lalu penelitian (Sari, 2018) yang melaksanakan penelitian di Kota Semarang dan terakhir penelitian (Sahrina, 2020) yang berlokasi di Kota Jambi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kota Bangko Kabupaten Merangin. Selain itu ada beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang lebih khususnya kepada pendekatan yang digunakan. Penelitian (Andhika dkk, 2021) Yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, selanjutnya penelitian (Sahrina, 2020) Yang menggunakan metode penelitian Pendekatan yuridis empiris dan berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki IMB lalu mencari faktor – faktor yang menghambat guna dicari penyelesaian masalah tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Merangin, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 9 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat yang kena penertiban maupun yang taat peraturan IMB. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Rahayu Relawati (2012:11). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

### **3.1. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Izin Mendirikan Bangunan**

Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. Dalam setiap pengawasan peraturan perundang-undangan daerah ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin dengan melakukan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah lainnya. Terlebih dalam hal ini pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Merangin terhadap bangunan Gedung yang belum memiliki IMB baik bangunan gedung yang telah di bangun maupun yang belum dibangun. **a) Menetapkan Standar Pelaksanaan Kegiatan,** Menetapkan target atau hasil yang ingin dicapai agar dapat dilakukan perbandingan dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang terjadi. Dengan adanya penetapan standar ini maka tentunya akan memudahkan dalam mengetahui penyimpangan dan sampai mana kualitas kinerja suatu organisasi. Penetapan standar-standar yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan meningkatnya jumlah data bangunan yang memiliki IMB yang kemudian diikuti dengan semakin berkurangnya jumlah data penertiban bangunan yang tidak memiliki IMB, adanya penetapan jadwal kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh satpol PP dan masyarakat mengetahui tentang pentingnya

IMB. **b) Memonitor pelaksanaan Kegiatan,** Memonitor pelaksanaan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang terjadi dilapangan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Memonitor pelaksanaan juga memiliki intensitas dalam pelaksanaannya berupa harian, mingguan, bulanan dan sebagainya, semakin tinggi intensitas monitornya maka akan mendapatkan hasil yang semakin baik pula. Ada dua jenis monitoring yang telah dijlankan oleh Pemerintah Kota Bangko Kabupaten Merangin yang sama sama memiliki kendala. **c) Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standar,** Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar ini adalah kegiatan membandingkan hasil yang telah dicapai di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam perbandingan ini tentunya akan memudahkan dalam menemukan kesalahan atau penyimpangan yang ada terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan karena tidak sesuai dengan standar yang akan dicapai. Penyelesaian perbadingan ini dapat dilakukan dengan cara mencari tahu tentang jumlah data bangunan yang memilki IMB, jumlah data penertiban IMB. **d) Tindakan Koreksi / evaluasi,** Tindakan koreksi/evaluasi ini merupakan keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan. Tindakan koreksi ini dilakukan apabila ditemukan terjadinya penyimpangan pada saat monitoring dan perbandingan pelaksanaan kegiatan antara standar dengan realisasinya. Dari dua hal tersebut yang paling banyak ditemukan penyimpangan terdapat pada realisasi kegiatan monitoring kel pangan secara langsung jika dibandingkan dengan perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang dapat dikatakan sudah cukup baik jika dilihat dari data perbandingan yang ada. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pengawasan yang lebih ditingkatkan dan sosialisasi kepada masyarakat.

### **3.2. Faktor penghambat dan pendukung pengawasan bangunan Gedung yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di kabupaten merangin.**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kabupaten Merangin adalah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin berupa penambahan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pengawasan secara langsung dengan intensitas yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dan juga memperhatikan setiap operasi-operasi lain yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain lain. Dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin ini telah terjadi pada tahun 2018-2019 dan harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin berhasil tercapai dengan adanya peningkatan PAD secara signifikan.

Pelaksanaan pengawasan bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di Kabupaten Merangin juga menemukan hambatan. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan di kabupaten merangin sebagai berikut 1. Kurangnya Koordinasi, 2. Terbatasnya Anggaran, dan 3. Kurangnya sosialisasi mengenai IMB kepada masyarakat.

### **3.3. Upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat pengawasan izin mendirikan bangunan di kabupaten merangin**

Upaya pemerintah Kabupaten Merangin pada saat ini memang dapat dikatakan kurang maksimal, pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Merangin jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang menjabat sebelumnya khususnya Bupati Merangin. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Bupati Merangin sebelumnya sudah cukup

baik, baik dalam upaya koordinasi dengan seluruh OPD tim penyelenggara bangunan, anggaran pengawasan yang mencukupi untuk meningkatkan pengawasan Satpol PP terhadap IMB dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat baik sosialisasi secara langsung maupun media lainnya seperti memberikan himbauan melalui sosial media dan baliho. Hanya saja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin saat ini lebih difokuskan ke kegiatan OPD lain seperti Dinas Pariwisata dan lain lain dari pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah bangunan yang telah memiliki IMB berdasarkan dari masyarakat yang ingin membuat IMB ke Dinas PTSP sedangkan bangunan yang tidak memiliki IMB tidak terdata di dinas PTSP oleh sebab itu di perlukan pengawasan dari Satpol PP Kabupaten Merangin agar dapat mengetahui bangunan mana saja yang belum memiliki legalitas IMB. Peran Satpol PP disini sangat penting untuk menertibkan masyarakat yang tidak mau di atur sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya peranan Satpol PP dalam penertiban IMB ini. Hal ini sama dengan hasil penelitian (Sari, 2018) yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yaitu faktor hukum bahwa responden beranggapan masih banyak pelanggar yang tidak diberikan sanksi sehingga untuk mengurusnya masih memiliki alasan karena dengan paksaan atau kepentingannya sendiri bukan karena kewajibannya untuk mematuhi aturan, faktor kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB masih sangat minim, faktor ekonomi yang terutama menjadi alasan yaitu tidak memiliki uang, faktor komunikasi bahwa selama ini responden tidak mendapatkan arahan dari instansi manapun, dan faktor pengawasan oleh Pemerintah Kota untuk menegakkan pelanggaran yang masih tidak rata mengakibatkan banyak yang tidak mengurus IMB karena tanpa IMB dirasa aman dan tidak memperdulikan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu ada temuan terkait, IMB Perumahan termasuk kedalam salah satu jenis perizinan dengan jumlah IMB terbanyak di Kota Bangko Kabupaten Merangin sedangkan untuk jenis perizinan IMB RTT dan IMB Ruko ini memang termasuk kedalam jenis perizinan terbanyak namun masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mau mengurus untuk membuat jenis IMB ini. Menurunnya jumlah perizinan IMB yang diterbitkan oleh Dinas PTSP dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini disebabkan juga oleh faktor pandemi covid-19 yang mulai menyebar pada akhir tahun 2019 sehingga banyak masyarakat yang tidak ingin dan malas membuat legalitas IMB bangunan mereka. Sehingga adanya dampak ekonomi yang diakibatkan dengan timbulnya Covid-19 menyebabkan masyarakat berpikir dua kali untuk membayar retribusi di masa krisis seperti itu.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang telah dijabarkan dalam pembahasan diatas mengenai Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bangko Kabupaten Merangin berdasarkan tingkat pengawasan, pembangunan, dan penertiban yang dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Pengawasan Satpol PP terhadap IMB di Kota Bangko Kabupaten Merangin menemukan berbagai macam kendala dalam pelaksanaan pengawasannya baik dalam bentuk kendala koordinasi dengan OPD lainnya maupun alasan para pemilik bangunan, pada saat pelaksanaan pengawasan door to door (pintu ke pintu) yang dilakukan

oleh Satpol PP Kabupaten Merangin sudah seharusnya Satpol PP melakukan koordinasi dengan tim OPD penyelenggara bangunan baik pada saat perencanaan penyelenggaraan bangunan maupun pada saat pelaksanaan pengawasan secara langsung.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap pengawasan Satpol PP Kota Bangko Kabupaten Merangin kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP dalam pengawasan IMB sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bango Kabupaten Merangin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian guna penggalian informasi dan data sehingga menyukkseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, E., 2018. "*Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang*", Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Catur, Y., 2013. "*Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan*", Malang: Universitas Brawijaya.
- Delia, Y., dan Tukiman., 2018. "*Pengawasan Terhadap Bangunan Sepanjang Garis Sempadan jalan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya*", Jurnal Dinamika Governance Fisip Vol. 8, Jatim: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Dewina, S., 2017. "*Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tanah Toraja*", Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Edwin, M., 2013. "*Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang*", Malang: Universitas Brawijaya.
- Evi, S., 2020. "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan*", Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- G. Novia, H., 2019. "*Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi Kasus BAngunan Rumah Toko Tahun 2017-2018 di Kota Pekanbaru)*", Jurnal Jom Fisip Vol. 6 Pekanbaru: Universitas Riau.
- Gede., A., Ketut, K.,Luh, P., 2021. "*Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung*", Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, Bali: Universitas Warmadewa.
- Lukmanul, H., 2013. "*Tinjauan Tentang Pengawasan Terhadap Izin mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan di marpoyan Damai Kota Pekanbaru*", Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nanang, A., dan Asra'i, M., 2021. "*Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo*", Jurnal Jasiora. Vol.